

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

ANALISIS PELAKSANAAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCACERAI GUGAT

Nurilma Handayani¹, M. Saleh Ridwan², Nurfaika Ishak³

¹²³Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Ilmanur127@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pemenuhan hak-hak perempuan yang pascaceraai belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak perempuan pascaceraai gugat yang ditinjau dari pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Kab. Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris dan menguraikan hasil penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari para responden. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai upaya perempuan dalam menjamin hak-haknya pascaceraai gugat belum efektif dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sungguminasa. Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa masih menemui banyak hambatan. Faktor-faktor yang menghambat yaitu : 1) Tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan sehingga hakim tidak dapat menggali fakta; 2) Istri (penggugat) tidak dapat memberikan bukti pendapatan/ slip gaji suami (tergugat) sebagai referensi hakim dalam menentukan kesanggupan suami; 3) Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap SEMA tersebut..

Kata Kunci: Cerai Gugat, Hak Perempuan, SEMA No. 2 Tahun 2019

Abstract

The main problem in this research is the fulfillment of post-divorce women's rights that have not been fully fulfilled. For this reason, this research aims to analyze the fulfillment of women's rights after the divorce lawsuit in terms of the implementation of SEMA No. 2 of 2019 at the Sungguminasa Religious Court Class IB Kab. Gowa. This research uses normative research supported by empirical research and describes the results of research with qualitative methods in collecting data using descriptive qualitative methods, namely collecting data from respondents. Data collection methods are observation, interviews and documentation methods. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. Based on the results of this study indicate that the implementation of SEMA No. 2 of 2019 as an effort for women to guarantee their rights after a divorce lawsuit has not been effective in its implementation at the Sungguminasa Religious Court. Implementation of SEMA No. 2 of 2019 at the Sungguminasa Religious Court still encounters many

obstacles. The inhibiting factors are: 1) The absence of one of the parties in the trial so that the judge cannot dig up the facts; 2) The wife (plaintiff) cannot provide proof of income/salary slip of the husband (defendant) as a reference for the judge in determining the husband's ability; 3) There is still a lack of public knowledge of the SEMA.

Keywords: Divorce Lawsuit, SEMA No. 2 of 2019, Women's Rights

A. Pendahuluan

Membangun kehidupan dalam ikatan pernikahan dengan pasangannya merupakan proses yang berlangsung dalam berumah tangga.¹ Ajaran Islam tentang pernikahan merupakan sebuah ibadah, dan berdasarkan sunnah Nabi yang salah satunya adalah untuk membina perkembangan umat Islam.² Namun, ada beberapa situasi yang mengharuskan putusnya sebuah pernikahan sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan. Dalam situasi ini, Islam akan menerima perceraian sebagai upaya terakhir.³ Ikatan pernikahan memiliki tujuan membangun rumah tangga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Ar-Rum / 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram padanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Apabila pertengkaran antara suami dan istri tidak dapat lagi berdamai dan kembali saling mencintai, maka jalan yang terakhir adalah dengan perceraian. UU Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, perceraian hanya dapat diselesaikan jika pengadilan yang

¹Darmi, Lomba Sultan, dan Nurfaika Ishak, “Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpo),” *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 216, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11424>, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30880>. (Diakses 9 Februari 2023)

²Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Poligami,” *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1 (Maret 2020) h. 37. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11426>. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>. (Diakses 31 Desember 2022)

³Ahmad Saprudin, “Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian,” *Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B*, 2020, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian>.

bersangkutan telah disidangkan dan tidak berhasil melakukan mediasi antara para pihak.⁴

Pasal 207 KUH Perdata, perceraian adalah putusannya pernikahan atas perintah hakim berdasarkan tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan dan atas dasar hukum yang ditentukan dalam undang-undang.⁵

Di Indonesia, apabila hakim menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama, pernikahan itu dianggap selesai. Konsep perceraian yang kompleks terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa secara teori Undang-undang Pernikahan ini memenuhi asas tersebut, yaitu mengizinkan terjadinya perceraian asalkan dilakukan di depan pengadilan dan berdasarkan keadaan tertentu.⁶

Penyebab perceraian ada banyak faktornya, mulai dari KDRT, penggunaan media sosial, wanita yang ingin untuk menjadi wanita karir, pasangan yang terkena kasus narapidana, kurangnya ekonomi yang didapat, dan berbagai hal masalah lainnya bisa menyebabkan perceraian.⁷ Menurut laporan Statistik Indonesia, ada sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan.⁸ Sedangkan dalam jumlah kasus perceraian di

⁴Muhammad Izzad Dien Fadhlullah dan Asni Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, no. 2 (April 2021), h. 349. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452> <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452> (Diakses 19 Januari 2023)

⁵Mukhamad Suharto, "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol. 2, no. 1 (January 2020). h. 46 <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/39> <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>. (Diakses 17 Januari 2023)

⁶Siti Anisa, Musyifikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak, "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial," *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 309-310. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30903>. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30903> (Diakses 14 Januari 2023)

⁷Hijriah Mahrani Anwar, dkk., "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa)," *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 3, no. 3 (Agustus 2022), h. 220-221. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452> <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>. (Diakses 17 Januari 2023)

⁸Ahmad Saprudin, "Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian," Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B, 2020, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian>.

Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 terdapat 609 cerai gugat yang diajukan oleh perempuan.⁹

Maka berdasarkan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat dapat mengajukan tuntutan.¹⁰ Meskipun telah ada beberapa putusan hakim Pengadilan Agama atas perkara cerai gugat dengan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat, namun putusan tersebut masih menyisakan persoalan dan kelemahan. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan.¹¹

Jika dilihat dari SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan pada Rumusan Kamar Agama Hal. 6 huruf b dan c, menyatakan
.¹²

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”

Dimana hal tersebut bisa menjadi acuan perempuan yang pascacerai gugat untuk mendapatkan haknya. Hak dapat diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu

⁹Hijriah Mahrani Anwar, dkk., “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 3, no. 3 (Agustus 2022), h. 221. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452>
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>. (Diakses 17 Januari 2023)

¹⁰Mukhamad Suharto, “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol. 2, no. 1 (January 2020). h. 56-57
<https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/39>
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>. (Diakses 17 Januari 2023)

¹¹Heniyatun, dkk., “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, no. 1 (Juli 2020), h. 41,
<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647> <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
(Diakses 18 Januari 2023)

¹²Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, h. 6

atau tidak melakukan sesuatu.¹³ Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya. Dengan adanya SEMA tersebut dapat menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat.¹⁴

Hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk menulis dan menganalisis mengenai hak perempuan pascacerai gugat yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai dengan judul penelitian yang diangkat “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan penelitian empiris untuk penelitian lapangan secara syar’i dan menguraikan hasil serta pembahasan penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari para responden. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri untuk fokus penelitian dan hakim serta staff sebagai informan, peneliti menggunakan pedoman observasi dan list dokumentasi sebagai instrumen penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pola analisis non-statistik.¹⁵

¹³Laela Mutmainnah dan Saleh Ridwan, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 3 (September 2020), h. 146. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429> (Diakses 31 Desember 2022)

¹⁴Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 90. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/87> <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3962>. (Diakses 19 Oktober 2022)

¹⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 72-85

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pascacerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa

Isi dari SEMA ini berkaitan dengan peringatan, menegur, ataupun petunjuk yang diperlukan dan berguna ke Pengadilan di bawah Mahkamah Agung.¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Intang, S.Ag selaku Panitera Muda Permohonan menjelaskan :

“Kalau jumlah perkara perceraian tahun ini (2022) di sini dek yang masuk itu sebanyak 1.155 dengan jumlah gugat sebanyak 888 sedangkan yang talak sebanyak 267. Terus kalau perkara putus itu sebanyak 1.143 dengan jumlah gugatannya ada sebanyak 881 dan talaknya itu jumlahnya 262. Jadi sisanya itu perkara yang belum putus.”¹⁷

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Sungguminasa yang banyak melakukan cerai yaitu perempuan dilihat dari jumlah gugatan yang masuk lebih banyak cerai gugat dibanding cerai talak.

Perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama, namun memiliki resiko berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim bahwa perkara halal namun paling dibenci Tuhan, adalah perceraian. Maksud dan tujuannya adalah agar pasangan suami istri tadi dapat merasa lebih baik atau rujuk kembali untuk membangun keharmonisan keluarga seperti sedia kala.¹⁸ Memutuskan untuk menikah perlu mempersiapkan diri baik secara spiritual, rohani dan jasmani bukan hanya semata-mata kemauan untuk melaksanakan ibadah.

¹⁶Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 89-90, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/87> <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3962>. (Diakses 21 Januari 2023)

¹⁷Nur Intang, S.Ag (52 Tahun), Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Wawancara*, Sungguminasa, 14 Februari 2023

¹⁸Mujahidin Bin Ali Said, “Factors That Really Back Creates Of Fair Women’s Parties Case Study In District Sambas,” *International Journal of Law, Government and Communication*, vol. 14, no. 5 (June, 2019), h. 275, <http://www.ijlgc.com/PDF/IJLGC-2019-15-06-31.pdf>, <https://doi.org/10.35631/ijlgc.4150026>, (Diakses 26 Maret 2023)

Sebagai seorang laki-laki perlu mempersiapkan diri secara finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam sandang, pangan, papan.¹⁹

Ancaman terhadap terjadi putusnya pernikahan (perceraian) sangat beragam, dan berbagai macam-macam faktor yang mempengaruhi keutuhan pernikahan baik itu faktor eksternal maupun internal, maupun materil atau non-materil dari berbagai faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.²⁰ Cerai gugat dapat terjadi akibat adanya faktor ekonomi, pernikahan mereka sudah tidak harmonis lagi, selingkuh dan banyak hal. Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bapak Drs. Arsyad menerangkan :

“Ada banyak faktor yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya. Yang pertama karena nafkah, suaminya sudah tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai suami. Yang kedua karena adanya perempuan lain hingga menimbulkan cekcok dan akhirnya rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Faktor yang lain itu karena suami sudah tidak mampu melayani istrinya.”²¹

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum.²² Hal tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian diatur dalam KHI Pasal 116, bahwa Perceraian dapat terjadi karena :²³ 1). Salah satu pihak

¹⁹Sirajuddin, Muhammad Saleh Ridwan, dan Musyfica Ilyas, “Dampak Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 39, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29166>, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29166> (Diakses 18 Maret 2023)

²⁰Muhammad Alifyudha Putra Anindito dan Andi Saffriani, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, no. 3 (September 2021), h. 594, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/21422>, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422>. (Diakses 18 Maret 2023)

²¹Drs. Arsyad (63 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Wawancara*, Sungguminasa, 14 Februari 2023

²²Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 2 (Januari 2018): h. 224, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/5695/4947>, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>. (Diakses 15 April 2023)

²³Heniyatun, dkk., “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, no. 1 (Juli 2020), h. 43-44, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647> <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647> (Diakses 18 Januari 2023)

berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung; 4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 6). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 7). Suami melanggar taklik talak; 8). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adanya perubahan yang terjadi akibat kurangnya perekonomian keluarga menyebabkan kurang harmonisnya hubungan tersebut. Tidak memiliki tabungan yang cukup menghadapi kondisi sulit menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga.²⁴ Meskipun, saat bersidang untuk bercerai alasan-alasan sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Undang-Undang, namun faktor pemicu yang melandasi sebuah rumah tangga memutuskan untuk bercerai juga semakin beragam. Faktor perceraian tidak hanya berasal dari satu sector, yang akhirnya memperparah keadaan rumah tangga hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai.²⁵ Perceraian dianggap terjadi serta akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan pendaftaran pada pencataan Kantor Urusam Agama (KUA) bagi yang

²⁴Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna, "Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021," *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 102, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29626>, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29626>. (Diakses 18 Maret 2023)

²⁵Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, no. 1 (Maret 2021), h. 16-19, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/443>, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>. (Diakses 10 Maret 2023)

beragama Islam dan pada kantor catatan sipil bagi orang yang bukan beragama Islam (Pasal 33-34 PP No. 9 Tahun 1975).²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberikan *mut'ah* adalah akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak, sedangkan apabila perceraian diajukan oleh isteri atau cerai gugat kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut tidak diatur. Hukum Islam menekankan tentang kewajiban suami dalam memberi *mut'ah*. Abu Hanifah berpendapat sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli, sedang suami belum menentukan mas kawin untuknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan manakala pemutusan pernikahan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan mas kawin untuknya dan diceraikan sebelum digauli.²⁷

Dampak cerai gugat yaitu *mut'ah* dan *'iddah* juga terdapat dalam Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Hasbi selaku Hakim di PA Sungguminasa 1B yang menjelaskan seberapa persen perempuan yang meminta nafkah *mut'ah* dan *'iddah*:

“Kalau masalah persen itu saya tidak bisa pastikan tapi di PA Sungguminasa tersendiri, itu kemungkinan tidak sampai 10% karena banyak perempuan yang menggugat cerai karena ingin melepaskan statusnya saja untuk menikah lagi, kemudian kebanyakan perempuan berpikir apabila mereka menggugat nafkah akan menjadi sia-sia sebab mereka bercerai akibat kurangnya pemberian nafkah suami ketika mereka masih bersama.”²⁸

²⁶Muzakir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, no. 2 (Agustus, 2020) h. 309, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/16103>, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>. (Diakses 11 Maret 2023)

²⁷Siti Anisah, “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *'Iddah* Dalam Perkara” *Skripsi*, (Magelang : Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), h. 56, <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1305/>. (Diakses 13 Maret 2023)

²⁸Drs. Hasbi (52 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Wawancara*, Sungguminasa, 14 Februari 2023

Pembebanan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* ini semata-mata memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, meski gugatan cerainya diajukan oleh pihak isteri. Meski tidak diatur dalam literatur fiqih, namun jika isteri yang dicerai tidak mendapatkan apa-apa dari suami, sementara suaminya mampu dan isteri dalam keadaan tidak mampu, maka berpotensi menimbulkan mudhorot yang lebih besar dan inilah yang harus dihindari. Jika hanya mendasari pendapat KHI semata maka keadilan substansial tidak akan tercapai, keadilan substansial melihat dari segi keadilan yang sesungguhnya, jadi menggunakan pendekatan lain seperti mengaitkan dengan salah satu kaidah fiqih yaitu :²⁹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya :

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”³⁰

Namun dalam Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Kelas 1B kebanyakan perempuan tidak mengurus nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* disebabkan proses yang cukup panjang dan masih mampu dalam hal ekonomi. Hal tersebutlah yang membuat perempuan yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa jarang meminta nafkah *mut'ah* dan *'iddah*.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Hambatan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pascacerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa

Sejatinya nafkah *mut'ah* dan *'iddah* jatuh pada cerai talak yaitu perceraian atas kehendak suami, karena untuk putusan cerai gugat biasanya tidak diikuti kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah *mut'ah* dan *'iddah*. Tetapi hal ini berlaku karena adanya peraturan yang mengatur bahwa isteri tidak akan mendapat nafkah *mut'ah* dan *'iddah*

²⁹Masayu Fatiyyah Nurazimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah *Mut'ah* Dan *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL)” *Skripsi*, (Yogyakarta : Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 49-50, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/23710>. (Diakses 13 Maret 2023)

³⁰Ad-Dimasyqi, Imamuddin Abu Fida' Isma'il bin Katsir Al-Quraisyi. *Kisah Para Nabi (Qashashul Anbiya')* terj. Umar Mujtahid (Cet.3 ; Jakarta: Ummul Qura, 2013)

apabila berbuat *nusyuz* atau mendapat talak *ba'in sughra*. Pada saat isteri meminta untuk cerai dengan suaminya biasanya karena ada faktor-faktor yang mendasari hal tersebut, dan ketika itu belum tentu isteri dinyatakan *nusyuz*. Di sinilah hakim harus membuat keputusan yang seadil-adilnya dan harus bisa memahami serta mencermati pokok permasalahan yang terjadi.³¹

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah, S.Hi., M.H menjelaskan bahwa:

“Masih sedikit perkara yang memberikan nafkah ‘*iddha* dan *muth’ah*, karena biasanya selama persidangan hanya penggugat yang hadir sehingga hakim tidak bisa menanyakan langsung kepada tergugat berapa kesanggupannya dalam memberikan nafkah. Kemudian penggugat/istri tidak bisa memberikan bukti penghasilan/pendapatan tergugat sehingga tidak ada referensi bagi hakim untuk menentukan pembebanan nafkahnya”³²

Dalam penelitian Dwi Nissa K.P dan Ahmad Izzuddin, menjelaskan bahwa dalam hal pembuktian kemampuan ekonomi suami biasanya majelis hakim menggunakan slip gaji suami atau pengakuan dari suami sendiri mengenai besaran pendapatannya. Kepatutan dan kemampuan dari suami menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian. Kepatutan yang dimaksud merupakan besaran atau nominal yang ditentukan apakah patut untuk keperluan istri untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kemampuan, dilihat dari kemampuan suami dalam menafkahi. Penghasilan dari suami dapat dibuktikan dengan slip gaji atau rincian gaji, melalui pembuktian tersebut dapat dilihat apakah suami keberatan atau tidak. Tetapi dalam hal pembuktian jika suami tidak hadir maka pembuktian tersebut berdasarkan keterangan dari penggugat, keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan, serta dalil-dalil, surat penting secara hukum dan beralasan.³³

³¹Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah *Muth’ah* Dan *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL)” h. 50-51

³²Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (44 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Wawancara*, Sungguminasa, 14 Februari 2023

³³Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘*iddah*’, Nafkah *Muth’ah* Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, no. 4 (Mei 2022) h. 9–10, <http://urj.uin->

Kenyataannya implementasi di Pengadilan berbeda dengan tujuan adanya SEMA dan PERMA tersebut, termasuk dalam Pengadilan Agama Sungguminasa yang seharusnya PERMA dan SEMA merupakan pedoman atau petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara tetapi dalam penerapannya SEMA dan PERMA tersebut masih belum efektif, SEMA dapat menjadi payung hukum baru kepada istri yang menggugat cerai suaminya yang disebabkan *nusyuznya* seorang suami untuk mendapatkan hak-haknya yakni nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah*. Menggugat cerai merupakan upaya perempuan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan, namun dalam proses hukum yang dilalui, perempuan belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang dapat meminimalkan munculnya trauma psikologis. Namun, apabila penggugat tidak menggugat nafkah, bisa saja hakim memberikan tuntutan kepada tergugat di luar dari gugatan tersebut menggunakan hak *ex officio*. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Drs. Arsyad yang menerangkan bahwa:

“Kalau hak *ex officio* itu biasanya dilakukan pada kasus cerai talak, tapi ada beberapa hakim yang menggunakannya dalam kasus cerai gugat. Namun saya sendiri belum pernah melakukannya karena butuh banyak pertimbangan”³⁴

Hak *ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, dalam perkara perceraian hakim mempunyai hak *ex officio* untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan isteri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dalam perkara. Dalam Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG membatasi kewenangan hakim dalam penerapan *ex officio*, berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*.³⁵

malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>. (Diakses 14 Maret 2023)

³⁴Drs. Arsyad (63 Tahun), hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Wawancara*, Sungguminasa, 14 Februari 2023

³⁵Siti Anisah, “Pemberian *Mut’Ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara” *Skripsi*, (Magelang : Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), h. 79-80, <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1305/>. (Diakses 13 Maret 2023)

Seperti yang dilihat, SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan salah satu perlindungan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya pascacerai gugat dengan berlandaskan hukum. Namun hal tersebut bisa terwujud selama mantan istri tidak *nusyuz* dan mantan suami sanggup untuk memberikan nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah*.

D. Penutup

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 menjadi payung hukum bagi perempuan agar perempuan pascacerai gugat mampu memperoleh nafkah *muth'ah* dan '*iddah* setelah perceraian dan menjadi landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa untuk bisa memberikan hak kepada perempuan secara adil.

Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan SEMA tersebut, yaitu: 1). Tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan sehingga hakim tidak dapat menggali fakta; 2). Istri (penggugat) tidak dapat memberikan bukti pendapatan/ slip gaji suami (tergugat) sebagai referensi hakim dalam menentukan kesanggupan suami; dan 3). Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap SEMA tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Ad-Dimasyqi, Imamuddin Abu Fida' Isma'il bin Katsir Al-Quraishi. *Kisah Para Nabi (Qashashul Anbiya')* Terj. Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura, 2013
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006.

Jurnal

- Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, no. 2 (Agustus, 2020). h.: 302-322, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/16103>, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>. (Diakses 11 Maret 2023)
- Anindito, Muhammad Alifyudha Putra, dan Andi Safriani. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, no. 3 (September 2021). h: 593-611. <https://journal.uin-alaududin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/21422>, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422>. (Diakses 18 Maret 2023).
- Anisa, Siti, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak. "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*

- Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022). h.: 307-320, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30903>.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30903> (Diakses 14 Januari 2023)
- Anwar, Hijriah Mahrani, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna. “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, no. 3 (Agustus 2022). h.: 659-672, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/28670>.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670> (Diakses 17 Januari 2023).
- Assidik, Ahmad, dan A Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1 (Maret 2020) h.: 1–16. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11424>.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>. (Diakses 17 Maret 2023)
- Aswar, A Uswatun Hasanah, Supardin, dan Siti Nurul Fatimah, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h.: 139-152, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29318>.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29318>. (Diakses 17 Januari 2023).
- Darmi, Lomba Sultan, dan Nurfaika Ishak. “Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022) h.: 215–30. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11424>,
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30880>. (Diakses 9 Februari 2023).
- Fadhllullah, Muhammad Izzad Dien, dan Asni Asni. “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, no. 2 (April 2021). h.: 348-360 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452>
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452>. (Diakses 18 Januari 2023).
- Hamdun, Ibnu, dan Muh. Saleh Ridwan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, no. 1 (Maret 2020). h.: 34-49 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11426>.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>. (Diakses 31 Desember 2022).
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, dan Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, no. 1 (Juli 2020). h.: 39-59, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647>.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>. (Diakses 19 Januari 2023)
- Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h.: 87-101, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/87>

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962> (Diakses 19 Januari 2023).
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, no. 1 (Maret 2021) h.: 11–21. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/443>, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>. (Diakses 10 Maret 2023).
- Mutmainnah, Laela, dan Saleh Ridwan. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, no. 3 (Januari 2020). h.: 143-154, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429>. (Diakses 31 Desember 2022).
- Putri, Andi Titah Niagara Unga, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna. "Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022). h.: 100–121. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29626>, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29626>. (Diakses 18 Maret 2023).
- Putri, Dwi Nissa Kamalia, dan Ahmad Izzuddin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, no. 4 (Mei 2022) h: 1–16, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518>, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>. (Diakses 14 Maret 2023).
- Said, Mujahidin Bin Ali. "Factors That Really Back Creates Of Fair Women's Parties Case Study In District Sambas." *International Journal of Law, Government and Communication*, Vol. 14, no. 5 (June, 2019) h: 274–84, <http://www.ijlgc.com/PDF/IJLGC-2019-15-06-31.pdf>. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.4150026>. (Diakses 26 Maret 2023)
- Sirajuddin, Muhammad Saleh Ridwan, dan Musyfica Ilyas. "Dampak Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022): 26–48. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29166>, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29166> (Diakses 18 Maret 2023).
- Suharto, Mukhamad. "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol. 2, no. 1 (January 2020), h: 45–67. <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/39>. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>. (Diakses 17 Januari 2023).
- Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadauna: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, no. 2 (Januari 2018) h: 223–56. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/5695/4947>, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>. (Diakses 15 April 2023)

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Anisah, Siti. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara." *Skripsi*. Magelang : Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1305/>. (Diakses 13 Maret 2023).

Nuraziimah, Masayu Fatiyyah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL)." *Skripsi*, Yogyakarta : Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/23710>. (Diakses 13 Maret 2023).

Websites

Saprudin, Ahmad. "Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian." *Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B*, 2020. <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian>. (Diakses 17 Januari 2023).

Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.